



# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
email:diknas@musirawaskab.go.id  
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/Disdik/ 2016

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA KASIH DESA 1 DESA U2 KARYADADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BINA KASIH 1 U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi Nomor :421.1/17/TK.BK.I/2016
  - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Purwodadi, No :421.1/47/UPT.Pend/III/2016
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi, No 421.1/42.KYD/2016
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD BINA KASIH DESA 1  
Alamat : Desa U2 Karyadadi Kec. Purwodadi  
Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA KASIH DESA 1 harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk diperpanjang operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 5 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd

# YAYASAN PELAYANAN KASIH DESA YPKD

AKTA NOTARIS NOMOR 16 TANGGAL 15-09-2001

Sekretariat : Jl Amula Rahayu Nomor 85 RT I Dusun I Tanah Perbuk Marga Mulya  
Lubuk Linggau - Sumatera Selatan  
PO BOX 145 LUBUK LINGGAU  
TELP (0733) 451364

NO. : 02 /YPKD /I /2002

Lamp. : 1 (satu) lb

Hal : PEMERITAHUAN SEMPANG

TAMAN KANAK KANAK

Kepada Yth.

Ep. Camat

Kecamatan Purwodadi

Di- Tempat.

Dengan Hormat,

Dengan surat ini kami memberitahukan kepada Bapak Pimpinan Kecamatan Purwodadi, bahwa kami telah membuka tempat belajar mengajar Taman Kanak-Kanak yang diberinama TK BINA KASIH DESA I di desa U2 Karyaadadi kec. Purwodadi Musi Rawas Sumatera Selatan. Tempat, untuk sementara pinjan rumah bapak Tupen mantan Kades U2 Karyaadadi (surat terlampir Karena di desa ini belum ada TK.

Demikian surat pemberitahuankami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.



*Christiana Hartono*  
CHRISTIANA HARTONO  
Ketua Yayasan

Hormat Kami,

*Debora Sumarti*

DEBORA SUMARTI  
Sekretaris

Mengetahui,



*Tumiran*  
TUMIRAN  
Kepala Desa